Vol. 2 No. 3 , Tahun 2025

JATAMA: Jurnal Akuntansi Pratama
https://jatama-feb.unpak.ac.id/index.php/jatama/index
E-ISSN: 3032-7032

ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK UMKM DI KPP PRATAMA CIBINONG

Ronald Daniel Kresti Alopy[1], Rochman Marota[2], Haqi Fadillah[3]
[1,2,3] Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia
Email korespondensi: [1] allopy01@gmail.com

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya berupa menghitung, menyetor, dan melaporkan. Untuk mengukur tingkat pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan pajak setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dilakukan dengan cara mengalisis jumlah wajib pajak yang mendaftar diri, jumlah penerimaan pajak UMKM, dan kemampuan wajib pajak secara teknis berkaitan dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 baik dalam tata cara perhitungan, penyetoran, maupun pelaporan pajaknya. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk menjelaskan pelaksanaan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 oleh KPP Pratama Cibinong; 2) untuk menjelaskan tingkat pertumbuhan wajib pajak UMKM setelah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Cibinong; 3) untuk menjelaskan tingkat Penerimaan Pajak UMKM setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Cibinong. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinonh periode 2018-2021. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data atau menjelaskan data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan sebagaimana adanya.

Kata Kunci: wajib pajak, penerapan PP nomor 23 tahun 2018, pertumbuhan wajib pajak, penerimaan pajak UMKM

ABSTRACT

Taxpayer compliance is a condition where taxpayers fulfill all tax obligations and exercise their tax rights in the form of calculating, depositing, and reporting. To measure the growth rate of taxpayers and tax revenues after the implementation of Government Regulation Number 23 of 2018, it is done by analyzing the number of taxpayers who register themselves, the amount of MSME tax revenues, and the technical capabilities of taxpayers related to PP Number 23 of 2018 both in the procedures for calculating, depositing, and reporting their taxes. The objectives of this study are 1) To explain the implementation of Government Regulation Number 23 of 2018 by KPP Pratama Cibinong; 2) To explain the growth rate of MSME Taxpayers after the Implementation of Government Regulation Number 23 of 2018 at KPP Pratama Cibinong; 3) To explain the level of MSME Tax Revenue after the implementation of Government Regulation Number 23 of 2018 at the Cibinong Pratama Tax Office. This research was conducted at the Cibinong Pratama Tax Service Office for the 2018-2021 period. The data analysis method in this study uses qualitative descriptive analysis, which is used to analyze data by describing data or explaining data that has been collected and making conclusions as they are.

Keywords: taxpayers; implementation of PP number 23 of 2018; taxpayer growth; MSME tax revenue

PENDAHULUAN

Setiap negara membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan negaranya. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang terus melakukan pembangunan di semua sektor. Dalam meningkatkan pertumbuhannya, pemerintah Indonesia terus melaksanakan pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan negara yakni, mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan Sejahtera Dampak dan impilkasi yang bisa di terima oleh para pelaku usaha khususnya UMKM adalah Beban Pajak yang di tanggung menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya. Penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% di harapkan mampu meringankan beban (biaya) operasional yang selama di rasakan para pelaku UMKM semakin hari semakin berat, sehingga akhirnya akan bermuara pada peningkatan profit, dan menumbuhkan gairah usaha khususnya Usaha Mikro Kecil & Menengah. Peraturan ini juga di harapkan mampu menambah subjek pajak baru, seiring dengan target Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Ditjen pajak yang di tuangkan dalam program reformasi pajak.

Untuk menganalisis serta menjelaskan pelaksanaan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 oleh KPP Pratama Cibinong. Untuk menganalisis serta menjelaskan tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM setelah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Cibinong. Untuk menganalisis serta menjelaskan tingkat Penerimaan Pajak UMKM setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Cibinong.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam upaya untuk mendorong peran serta dan antusiasme masyarakat dalam hal ini pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, Pemerintah mengambil kebijakan yaitu menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 Tahun 2018 untuk mengubah peraturan sebelumnya yakni PP nomor 46 tahun 2013, yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM berdasarkan PP nomor 28 tersebut adalah sebesar 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Walaupun pajak memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara, namun dalam pelaksanaannya pun memiliki permasalahan yaitu tidak patuhnya wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya berupa menghitung, menyetor, dan melaporkan. Hal ini dapat dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) serta ketepatan waktu dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo (2011) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Rumus :
PPh Final = Omzet Perbulan x Tarif 0,5%

Gambar 1. Rumus Perhitungan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan motode wawancara yang langsung berhubungan dengan pihak KPP Pratama Cibinong. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut yaitu metode wawancara *(interview),* metode pengamatan atau peninjauan *(observation),* dan penelitian kepustakaan.

Jika jenis penelitian adalah penelitian kualitatif maka harus secara jelas disampaikan metode analisis yang digunakan. Pada metode penelitian tidak perlu ada definisi-definisi dari metode yang digunakan, termasuk operasionalisasi variabel.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator
Penerapan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018	Perhitungan, Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak UMKM.
1. Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM, 2. Penerimaan pajak UMKM	1. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong. 2. Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Pajak UMKM. 3. Jumlah Penerimaan Pajak UMKM 4. Kepatuhan Wajib pajak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Pihak Fungsional Penyuluh Penyeliah di KPP Pratama Cibinong, dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 sudah semestinya diketahui oleh masyarakat karena sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan pelaku UMKM, oleh karena itu peraturan tersebut langsung disosialisasikan kepada masyarakat dengan beberapa cara, yaitu melalui pamphlet, brosur ataupun bener-bener pada instansi pemerintah atau di tempat umum seperti mall. Selain itu, dalam mensosialisasikan Peraturan Pemerintah no 23 tahun 2018 tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong juga memanfaatkan media elektronik seperti televisi maupun media online seperti webside resmi KPP Pratama Cibinong.

Dari sosialisasi yang dilakukan, rata-rata masyarakat merespon positif dan Sangat antusias. Hal tersebut dikarenakan masyarakat begitu senangnya ketika wajib pajak UMKM di kenakan PPh final sebesar 0,5 % dari omzet, setelah sebelumnya dikenakan tarif final sebesar 1%, yang mana sebenarnya tarif final 1% juga sudah mendapat respon yang positif dari wajib pajak.

Ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam proses penerapan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018, yaitu: (1) Ada sebagian Wajib pajak UMKM yang masih kesulitan dalam menghitung maupun melaporkan pajaknya, Padahal WP tersebut mempunyai keinginan untuk membayar pajak dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya; (2) Sebagian wajib pajak juga mengalami kesulitan dalam membuat Billingnya.

Untuk menyikapi hal tersebut, pihak KPP Pratama Cibinong sudah meminimalisir dengan cara mempermudah pembuatan billing, yakni memfasilitasi kantor pos pembayaran ataupun bank yang telah bekerjasama dengan KPP Pratama Cibinong untuk dapat membantu wajib pajak dalam membuat billing khususnya WP UMKM tersebut di tempat. Sehingga wajib pajak cukup datang ke bank atau kantor Pos pembayaran tersebut untuk meminta bantuan terkait pembuatan billing maupun pembayaran pajak UMKM. Selain itu, Masyarakat dalam hal ini pelaku UMKM juga mendapat kepastian hukum yang memudahkan tanpa ada embel-embel tambahan.

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Cibinong Berdasarkan Kelompok Jenis Usahanya, Pada Tahun 2018-2021

Jenis Usaha	Tahun				Keterangan
	2018	2019	2020	2021	
Aksesoris	984	1.045	1.110	1.179	Wajib Pajak
Batik	984	1.045	1.110	1.179	Wajib Pajak
Bordir	141	149	159	168	Wajib Pajak
Craft	35.159	37.335	39.644	42.097	Wajib Pajak
Fashion	34.315	36.438	38.693	41.087	Wajib Pajak
Konveksi	20.955	22.251	23.628	25.090	Wajib Pajak
Kuliner	151.325	160.688	170.630	181.187	Wajib Pajak
Makanan	110.681	117.529	124.801	132.523	Wajib Pajak
Minuman	20.533	21.803	23.152	24.585	Wajib Pajak
Jasa/Lainnya	47.816	50.775	53.916	57.252	Wajib Pajak
Total	422.893	449.058	476.843	506.347	Wajib Pajak

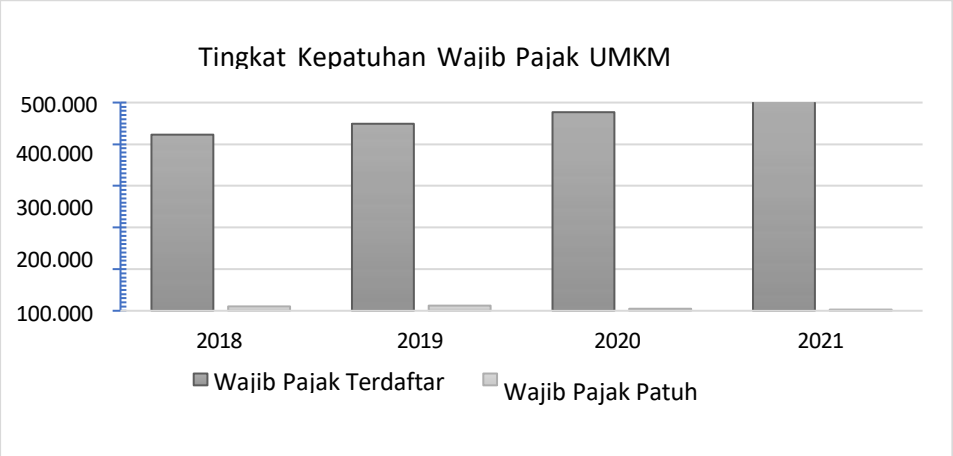

Gambar 2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Cibinong

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan hasil penelitian diatas, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: (1) pelaksanaan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 oleh KPP Pratama Cibinong telah dilakukan dan mendapat respon positif dari masyarakat, yang di buktikan dengan besarnya antusiasme masyarakat dalam hal ini adalah pelaku UMKM untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, yang kemudian akan melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu menghitung, membayar, dan melaporkan pajak final UMKM; (2) pertumbuhan wajib pajak UMKM setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Cibinong mengalami peningkatan secara signifikan. Akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi factor penghambat wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu ada sebagian Wajib pajak UMKM yang masih kesulitan dalam menghitung maupun melaporkan pajaknya, padahal WP tersebut mempunyai keinginan untuk membayar pajak dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya, sebagian wajib pajak juga mengalami kesulitan dalam membuat Billingnya, adanya pandemi Covid19 yang mengakibatkan aktivitas ekonomi (UMKM) menjadi

terganggu; (3) penerapan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018 menunjukan pertumbuhan yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Final (pajak UMKM). Hal tersebut dapat di jelaskan secara matematis adanya peningkatan jumlah penerimaan pajak UMKM setelah penerapan PP No. 23 tahun 2018, yaitu: Pemangkasan tarif pajak final dari semula 1% menjadi 0.5%, seharusnya mengakibatkan jumlah penerimaan pajak dari jumlah wajib pajak yang sama di tahun sebelumnya akan menjadi lebih kecil (50%) di tahun dimana penerapan peraturan tersebut. Misalnya pada tahun 2018 jumlah WP yang membayar pajak adalah 10.443 dengan jumlah penerimaan pajak sebesar 31.958 juta rupiah, maka di tahun 2019 dengan jumlah wajib pajak yang sama seharusnya akan menghasilkan jumlah penerimaan pajak yang lebih sedikit yaitu sebesar 15.979 juta rupiah. Akan tetapi pada tahun 2019 jumlah penerimaan pajak meningkat menjadi 29.679 juta rupiah, atau dengan kata lain, terjadi peningkatan jumlah penerimaan pajak sebesar 85,6 %.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Faizal, P,E. (2020). Analisis Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Retrived From : https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/1054

Anggraeni Novi. 2019. *Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4/2*. Tegal. http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/619

Anisa Afwini. 2021. *Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada UMKM yang Berada di Kecamatan Bogor Utara).* Kota Bogor. https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/1694

Ayu Firda, A. (2020). Penerapan PP. No. 23 Tahun 2018 dan Kepatuhan Pajak: Implementasi Pelaporan Keuangan sebagai Variabel Moderasi. Retrived From : https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/AKSES/article/view/3782

Herawati. (2020). Kajian Kepatuhan Wajib Pajak : Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah). Retrived From : https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir/article/view/18324

Keren Adam, J.R. (2020). Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Keptuhan Membayar Pajak UMKM Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Di Kecamatan Tondano. Retrived From : http://www.ejournal.fekon- unima.ac.id/index.php/JAK/article/view/1982

Meikhati Ety. (2019). Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran UMKM. Retrived From : http://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas/article/view/28

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. https://www.pajak.go.id/sites/default/files/201905/PP%20Nomor%2023%20Tahun%202018.pdf

Rumawir Jeanne. (2020). Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak UMKM Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Di Kecamatan Tondano Barat. Retrived From : http://www.ejournal.fekon-unima.ac.id/index.php/JAK/article/view/1982

Sularsih Hermi. (2018). Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Pajak UMKM Di Kota Malang. Retrived From : https://jurnal.stiegwalisongo.ac.id/index.php/JAMSWAP/article/view/96

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Retrived From : https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021